



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Kawunganten** Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Kawunganten** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,
ttd**

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI
NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008
TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	KUSWANTO	CILACAP 7-9-1964	ANGGOTA PPS DS. GRUGU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	TRISNO	CILACAP 29-12-1975	"_"		SLTA
3	SODIRIN	CILACAP 3-2-1974	"_"		SLTP
4	SAINO AMILUDIN, S.Ag	CILACAP 12-5-1964	ANGGOTA PPS DS. BRINGKENG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
5	RATIMIN RUSNADI	CILACAP 4-2-1955	"_"		SMA
6	MARGONO	CILACAP 4-5-1966	"_"		SMP
7	MARGONO	CILACAP 29-9-1978	ANGGOTA PPS DS. UJUNGMANIK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMEA
8	SUHADI, HP	CILACAP 6-6-1954	"_"		SLTP
9	KHOLIL FAUZI	CILACAP 4-3-1964	"_"		SLTP
10	HARSONO	CILACAP 25-2-1962	ANGGOTA PPS DS. KUBANGKANGKUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
11	BUDI SANTOSO	CILACAP 5-7-1967	"_"		SMA
12	SUJIMAN	CILACAP 18-2-1964	"_"		SMEA
13	KASEP PRAYOGO	CILACAP 21-9-1968	ANGGOTA PPS DS. BOJONG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SGO
14	TEGUH WIJONO RAHARJO	CILACAP 18-10-1970	"_"		SLTA
15	SUPRIYATNO	CILACAP 22-8-1979	"_"		SLTA

16. SUGIARTO


NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	SUGIARTO	CILACAP 5-4-1972	ANGGOTA PPS DS. KAWUNGANTEN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
17	M. CHAERUDIN	CILACAP 2-5-1981	"_"		D1
18	SUMARNO	CILACAP 4-11-1966	"_"		SLTA
19	SUPARDI	CILACAP 8-3-1949	ANGGOTA PPS DS. KAWUNGANTEN LOR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
20	WARTO	CILACAP 5-4-1979	"_"		SMA
21	RAKIWAN	CILACAP 15-3-1970	"_"		SLTA
22	S EDI PRANOTO	CILACAP 7-7-1947	ANGGOTA PPS DS.SARWADADI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	PGA
23	SUTARMIN	CILACAP 3-7-1963	"_"		SLTP
24	BADAWI	CILACAP 10-8-1963	"_"		SLTP
25	SUHARSONO, S.Pd	KEBUMEN 7-5-1958	ANGGOTA PPS DS. KALIJERUK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
26	MAFAHIR, SE, S.Pd	CILACAP 23-11-1971	"_"		SARJANA
27	WAGIYANA	CILACAP 6-3-1968	"_"		SLTA
28	WIDODO	CILACAP 9-9-1977	ANGGOTA PPS DS. MENTASAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
29	TUGIMIN	CILACAP 29-4-1963	"_"		SLTP
30	DARWONO	CILACAP 10-1-1962	"_"		D3
31	SIDIQ	CILACAP 12-3-1968	ANGGOTA PPS DS. BABAKAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
32	MUHIDIN	CILACAP 10-7-1975	"_"		STM
33	WARIS SUBAGYO	CILACAP 16-7-1958	"_"		SLTP

34, PONIMAN

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
34	PONIMAN	CILACAP 5-4-1969	ANGGOTA PPS DS. SIDAURIP	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
35	JUMIRAN	CILACAP 20-8-1976	" "		SLTA
36	PONIJAN	CILACAP 10-5-1976	" "		SMP

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Cilacap
 Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI

NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 04 Juni 2008
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP

Ketua,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH